

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Amanat UUD 1945 ini merupakan landasan pembangunan pertambangan dan energi untuk memanfaatkan potensi kekayaan sumber daya alam mineral dan energi yang dimiliki secara optimal dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, merupakan ketentuan hasil rumusan para pendiri negara ini, secara esensial mempunyai “roh” sangat luhur, bukan saja dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara tetapi ketentuan itu mempunyai makna religius. Makna religius dimaksudkan, adanya penegasan penguasaan negara atas kekayaan alam, di mana hasil kekayaan tersebut, hanya dan hanya dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan yang lain. Dengan demikian, rakyat memperoleh kesempatan pertama dan utama menikmati hasil kekayaan alam untuk kesejahteraannya, merupakan hal yang sudah seharusnya diperoleh seluruh rakyat Indonesia (Sudrajat, 2010:1).

Kebanyakan masyarakat memandang bahwa sumber daya alam yang mereka manfaatkan merupakan hak yang harus digunakan semaksimal

mungkin. Berbagai upaya eksploitasi yang dilakukan manusia terhadap sumber daya alam telah berlangsung sejak lama dan akan terus berlangsung untuk memenuhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan (Anto, 2008:1).

Pemanfaatan sumber daya alam untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat memang tidak dapat disalahkan selama hal tersebut dapat diminimalisir atau bahkan tidak ada dampak negatifnya baik untuk masyarakat ataupun alam itu sendiri, untuk itu diperlukan adanya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dengan kebutuhan manusia.

Pesatnya laju pembangunan dewasa ini menyebabkan permintaan akan bahan bangunan dan industri terus meningkat, tak terkecuali dengan bahan galian C, bahan galian C ini diperlukan baik sebagai bahan bangunan maupun industri. Dengan semakin bertambahnya permintaan akan bahan galian C ini sedikit atau banyak akan berpengaruh ataupun dipengaruhi juga oleh keadaan lingkungan sekitarnya termasuk penduduk disekitar tempat penggalian tersebut (Aziz, 2008:2).

Kegiatan penambangan merupakan kegiatan dengan penggunaan lahan yang bersifat sementara, yang berlangsung selama bijih/material berharga yang akan ditambang masih tersedia dan masih memiliki nilai ekonomis untuk diusahakan. Dalam hal cadangan bijih/material telah habis, maka dilakukan penutupan tambang. Tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan penambangan dapat menimbulkan kerusakan dan pencemaran yang bersifat tidak dapat berbalik (*irreversible damages*). Apabila suatu daerah dibuka untuk operasi pertambangan, maka daerah tersebut akan berpotensi menjadi rusak selamanya.

Dalam rangka mengembalikan kondisi tanah sehingga dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya, maka terhadap lahan bekas pertambangan, selain dilakukan penutupan tambang, juga harus dilakukan pemulihan kawasan bekas pertambangan.

Kewajiban perusahaan pertambangan untuk melakukan pemulihan kawasan bekas pertambangan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan pokok pertambangan, yang berbunyi sebagai berikut:

Apabila selesai melakukan penambangan bahan galian pada suatu tempat pekerjaan, pemegang kuasa pertambangan diwajibkan mengembalikan tanah sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan bahaya bagi masyarakat sekitarnya.

2. Pasal 46 ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1976 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan, yang berbunyi sebagai berikut:

(4) Sebelum meninggalkan bekas wilayah kuasa pertambangannya, baik karena pembatalan maupun karena hal yang lain, pemegang kuasa pertambangan harus terlebih dahulu melakukan usaha-usaha pengamanan terhadap benda-benda maupun bangunan-bangunan dan keadaan tanah di sekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum.

(5) Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat menetapkan pengaturan keamanan bangunan dan pengendalian keadaan tanah yang harus dipenuhi dan ditaati oleh pemegang kuasa pertambangan sebelum meninggalkan bekas wilayah kuasa pertambangan.

Penetapan ketentuan mengenai kewajiban penyediaan jaminan reklamasi ini dapat pula memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan instansi terkait

dengan kemampuan perusahaan pertambangan dalam rangka melaksanakan rencana pengelolaan lingkungan, khususnya dalam melaksanakan reklamasi lahan bekas tambang.

Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang reklamasi dan penutupan tambang menentukan bahwa jaminan reklamasi tersebut wajib ditempatkan oleh perusahaan sebelum perusahaan tersebut melakukan kegiatan eksploitasi/operasi produksi. Peraturan ini tidak mengatur jaminan reklamasi dalam kegiatan eksplorasi.

Meskipun demikian penempatan tersebut tidak menghilangkan kewajiban perusahaan untuk melaksanakan reklamasi. Dalam hal reklamasi memakan biaya yang lebih besar dari pada jaminan reklamasi yang telah ditetapkan, maka perusahaan bertanggung jawab untuk menutupi kekurangan biaya tersebut. Bentuk jaminan reklamasi yang ditempatkan oleh perusahaan pertambangan ditetapkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan masing-masing.

Salah satu contoh kegiatan penggalian bahan galian C dilakukan di Desa Cibueureum Wetan Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang. Upaya untuk mengembalikan keseimbangan lingkungan pasca penggalian bahan galian C yakni dilakukan reklamasi oleh pemerintah. Dalam kenyataannya upaya reklamasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap lahan galian C, belum terlihat hasilnya. Dari sekian banyak lahan yang telah digali, sedikit yang telah dilakukan reklamasi.

Dari sekitar 36 hektare (ha) lahan kritis bekas galian C di sekitar Desa

Cibeureum Wetan, yang telah ditanami pohon dan dihijaukan pemerintah desa dan masyarakatnya kini baru mencapai sekitar 8 ha. Oleh karena itu, pihak pemerintah desa dan masyarakat Cibeureum Wetan berharap pihak pemerintah Kabupaten Sumedang, terutama yang terkait dengan perizinan dan pengawasan aktivitas galian C turun tangan mendukung niat baik serta upaya keras pemerintah desa dan masyarakat Cibeureum Wetan tersebut (Dudu, 2010:16). Para pengusaha galian C di sekitar Desa Cibeureum Wetan dan sekitarnya itu tidak mereklamasi lahan galian C karena pada saat memproses perizinan sudah menjaminkan dana reklamasi (Suhara, 2010:16).

Dari beberapa pernyataan di atas, maka dilakukan penelitian di Desa tersebut untuk mengetahui sampai sejauh mana partisipasi masyarakat terhadap reklamasi lahan galian C.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka dirumuskanlah beberapa permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam reklamasi lahan galian C di Desa Cibeureum Wetan Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam reklamasi lahan galian C di Desa Cibeureum Wetan Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang?
3. Upaya apa saja yang penting untuk dilakukan dalam memaksimalkan

reklamasi lahan Galian C di Desa Cibeureum Wetan Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh gambaran tentang tingkat partisipasi masyarakat terhadap upaya reklamasi lahan Galian C di Desa Cibeureum Wetan Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang.
2. Memperoleh gambaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terhadap reklamasi lahan galian C di Desa Cibeureum Wetan Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang.
3. Menemukan upaya-upaya yang tepat untuk dilakukan dalam memaksimalkan reklamasi lahan galian C di Desa Cibeureum Wetan Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan yang bermanfaat diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Diperoleh informasi mengenai tingkat kerusakan lahan galian C di Desa Cibeureum Wetan Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang.
2. Informasi temuan-temuan penelitian dapat dijadikan bahan pertimbangan kebijakan reklamasi lahan galian C di Desa Cibeureum Wetan Kecamatan

Cimalaka Kabupaten Sumedang.

3. Sebagai bahan masukan bagi bahan pengayaan dalam proses pembelajaran geografi disekolah supaya siswa lebih bisa memahami mengenai suatu fenomena geografis, khususnya yang berhubungan dengan sumber daya alam di kelas XI.

